



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN SHOPEE PAY LATER

Nadya Ivi Oktaviani

Universitas Negeri Semarang

Rifchyka Putri Hermawan

Universitas Negeri Semarang

Cita Rahma Utami

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229

Korespondensi penulis: nadyaivioktaviani98@gmail.com

Abstract. *This research examines aspects of consumer legal protection in the Shopee Pay Later (SPayLater) service, which is part of the rapidly growing fintech trend in Indonesia. Along with the increasing use of digital credit services such as Pay Later, the issue of consumer protection is becoming increasingly crucial. The role of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) in ensuring that Shopee Pay Later complies with existing regulations and provides protection for its consumers. Using a normative juridical approach, this research evaluates the regulations in Indonesia that govern digital credit services, including the consumer protection law and OJK regulations. In addition, this study also highlights the role of financial institutions in providing fair and transparent credit solutions for consumers caught in default situations. It can be concluded that strict supervision, information transparency, and personal data protection are important aspects in providing legal protection for consumers of Shopee Pay Later services.*

Keywords: *Shopee Pay Later, Consumer Protection, Financial Services Authority, Bank Indonesia.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum konsumen dalam layanan Shopee Pay Later (SPayLater), yang menjadi bagian dari tren fintech yang berkembang pesat di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan kredit digital seperti Pay Later, persoalan perlindungan konsumen menjadi semakin krusial. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam memastikan bahwa Shopee Pay Later mematuhi regulasi yang ada serta memberikan perlindungan bagi konsumennya. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi peraturan-peraturan di Indonesia yang mengatur layanan kredit digital, termasuk Undang-Undang perlindungan konsumen dan aturan ojk. Selain itu, dalam penelitian ini juga menyoroti peran lembaga keuangan dalam memberikan solusi kredit yang adil dan transparan bagi konsumen yang terjebak dalam situasi gagal bayar. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang ketat, transparansi informasi, dan perlindungan data pribadi merupakan aspek penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen layanan Shopee Pay Later.

Kata Kunci: Shopee Pay Later, Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, BankIndonesia

LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi, begitu juga dengan penawaran untuk berbagai jenis transaksi online, atau yang dikenal sebagai e-commerce. Pelanggan dapat dengan cepat dan mudah membeli dan menjual produk secara online di sebuah platform. Marketplace adalah salah satu platform perdagangan online yang paling populer di Indonesia. Dengan munculnya Amazon dan eBay, marketplace pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1995. Kemudian, pada tahun 1999, Jack Ma menciptakan Alibaba untuk menjadi marketplace pertama di Asia, dengan Cina menjadi negara pertama yang

memilikinya. Pada saat itu, pasar mulai bermunculan, yang memfasilitasi pemrosesan pembayaran digital.

Sistem pembayaran elektronik yang digunakan oleh sebagian besar e-commerce di Indonesia terbilang cukup mudah digunakan. Metode atau jenis yang digunakan uang elektronik, rekening deposito, atau rekening yang dapat menampung fasilitas kredit. Semua metode tersebut sudah banyak diminati oleh masyarakat. Dengan alasan masyarakat menggunakan M-banking atau fasilitas kredit yang selalu ditawarkan oleh bank-bank konvensional pada umumnya. Sehingga masyarakat jauh lebih memilih pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik.

Shopee Pay Later (SPay Later), adalah fitur pembayaran yang ditawarkan oleh toko online Shopee yang memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pembelian menggunakan opsi pembayaran di hari berikutnya. Fitur ini menawarkan kredit instan yang menawarkan persyaratan pembayaran yang fleksibel, seperti pembayaran cicilan atau pinjaman cicilan. Regulasi yang berkaitan dengan layanan keuangan seperti Pay Later di Indonesia harus memperhatikan ketentuan hukum yang mempengaruhi produk keuangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Layanan Shopee Pay Later muncul sebagai bagian dari tren pertumbuhan layanan finansial digital dan e-commerce di Indonesia. Generasi muda yang terbiasa berbelanja online telah menyebabkan pertumbuhan permintaan yang besar terhadap layanan kredit digital seperti Pay Later, sebagai hasil dari penerimaan yang cepat dari industri fintech. Layanan Shopee Pay Later termasuk dalam kategori layanan pinjaman berbasis digital dan tunduk pada aturan tentang pembayaran dan layanan keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjaga keseimbangan kepentingan pelanggan dan pelaku usaha, perlindungan hukum layanan pay later menjadi sangat penting. Diharapkan layanan pay later dapat berkembang dan membantu masyarakat jika diberikan perlindungan hukum yang kuat.

KAJIAN TEORITIS

- Sejauh mana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terhadap kepatuhan Shopee Pay Later dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen?
- Bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur perlindungan konsumen dalam layanan kredit digital seperti Shopee Pay Later?
- Bagaimana peran lembaga keuangan dan perbankan, sebagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan layanan Pay Later, dalam memberikan solusi kredit yang adil dan transparan kepada konsumen yang terjebak dalam situasi gagal bayar?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. pengertian dan penelitian normatif adalah pendekatan yang sering digunakan dalam pengkajian hukum yang berfokus pada analisis dari hukum positif terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan hakim maupun menurut ahli hukum. Dalam teknik pengumpulan data bahan hukum menggunakan data hukum sekunder dengan studi kepustakaan yang mengumpulkan dan menelusuri peraturan hukum, jurnal hukum, buku-buku atau artikel hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Terhadap Kepatuhan Shopee Pay Later Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terhadap Shopee Pay Later sangat penting untuk memastikan bahwa layanan ini mematuhi regulasi yang ada dan memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka regulasi yang harus diikuti oleh penyelenggara layanan fintech. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek operasional Shopee Pay Later, termasuk cara mereka memberikan informasi kepada pengguna mengenai produk dan layanan yang ditawarkan.

Salah satu fokus utama Otoritas Jasa Keuangan adalah memastikan transparansi dalam komunikasi antara penyelenggara layanan dan konsumen. Hal ini berarti bahwa Shopee Pay Later wajib memberikan penjelasan yang jelas mengenai syarat dan ketentuan penggunaan, termasuk bunga, biaya tambahan, dan risiko yang terkait dengan penggunaan layanan tersebut. Dengan adanya informasi yang jelas dan terbuka, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau penipuan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengawasi kepatuhan Shopee Pay Later terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Dalam era digital saat ini, perlindungan data menjadi isu yang sangat penting, mengingat banyaknya informasi sensitif yang dikumpulkan oleh layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mengharapkan Shopee Pay Later untuk menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan data pengguna, termasuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) memiliki tanggung jawab untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan integritas sistem pembayaran. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap operasional Shopee Pay Later dari perspektif sistem pembayaran, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui platform ini berjalan lancar dan aman. Dengan adanya pengawasan dari BI, diharapkan bahwa risiko yang mungkin timbul dari penggunaan layanan ini dapat diminimalkan, sehingga konsumen merasa lebih aman saat bertransaksi.

Kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sangat penting dalam menciptakan ekosistem fintech yang sehat. Keduanya saling berkoordinasi untuk menyusun regulasi yang sesuai, sehingga tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga mendorong inovasi dalam industri keuangan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan penyelenggara layanan seperti Shopee Pay Later dapat beroperasi dengan lebih bertanggung jawab dan memenuhi harapan konsumen.

Melalui pengawasan yang ketat dan regulasi yang tepat, Otoritas Jasa Keuangan dan BI berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Konsumen yang merasa aman dan terlindungi akan lebih cenderung menggunakan layanan fintech, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, upaya pengawasan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan yang berkelanjutan antara penyelenggara layanan dan pengguna.

Regulasi Hukum di Indonesia Terkait Peraturan Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Kredit Digital Seperti Shopee Pay Later.

Sistem ShopeePay Later mirip dengan kartu kredit, karena mengharuskan pengguna untuk melengkapi data pribadi mereka. Data pribadi ini seharusnya dijaga kerahasiaannya, disimpan dengan baik, dan dilindungi. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 26 ayat (1), serta dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan. Selain memberikan data pribadi, pengguna juga diwajibkan mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Shopee. Syarat dan ketentuan ini menguraikan hak dan kewajiban pengguna saat menggunakan layanan, termasuk ketentuan pendaftaran, batas penggunaan Pay Later, biaya, serta denda yang dikenakan apabila terjadi permasalahan dalam penggunaannya.

Ketika pengguna menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, mereka secara otomatis sepakat dengan seluruh ketentuan dalam perjanjian Shopee Pay Later. Pada saat itu, baik pengguna maupun Shopee memiliki kewajiban untuk menjalankan hak dan tanggung jawab masing-masing. Jika pengguna melanggar perjanjian, mereka akan menghadapi konsekuensi yang telah ditetapkan. Namun, sering kali pengguna tidak

sepenuhnya memahami perjanjian ini, sehingga merasa bingung ketika harus menghadapi konsekuensi yang muncul..¹ Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, "Segala upaya yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam melindungi konsumen." Perlindungan konsumen ini mencakup dua aspek utama, yaitu:

- a. Perlindungan diberikan terhadap kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
- b. Perlindungan diberikan terhadap penerapan syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.²

Pengaturan terkait aktivitas pinjam-meminjam secara elektronik, seperti pada Shopee PayLater, harus didasarkan pada kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima pinjaman yang dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik. Perjanjian ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, serta menciptakan tanggung jawab hukum jika terjadi gagal bayar terhadap cicilan Shopee PayLater. Dalam penerapannya, pihak-pihak yang terlibat menyusun perjanjian secara elektronik, di mana konsumen sebagai penerima pinjaman melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan Shopee PayLater. Perjanjian ini menciptakan kewajiban timbal balik yang mengharuskan kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan konsekuensi yang telah disepakati.

Kedudukan hukum perjanjian dalam sistem Shopee PayLater merupakan bagian dari suatu perjanjian yang berperan sebagai "undang-undang" bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima pinjaman. Dalam hal ini, perjanjian tidak dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas atau akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, melainkan melalui perjanjian elektronik yang menggunakan sistem Peer-to-Peer Lending (P2P). P2P adalah layanan keuangan yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman untuk menyusun perjanjian secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet. Dalam sistem P2P Shopee PayLater, PT. Commerce Finance bertindak sebagai penyedia layanan keuangan yang memberikan pinjaman kepada pengguna Shopee PayLater. Shopee PayLater menggunakan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Ini berarti bahwa isi perjanjian yang disusun oleh pihak Shopee harus diterima oleh pengguna layanan Shopee PayLater. Jenis perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian baku, dan selama tidak

melanggar prinsip kebebasan berkontrak, perjanjian tersebut dianggap sah dan berlaku.

Penyelenggaraan layanan fintech berbasis PayLater berisiko menimbulkan masalah hukum, terutama risiko gagal bayar dari pihak penerima pinjaman. Dalam situasi ini, pemberi pinjaman, yaitu penyedia layanan aplikasi Shopee, menjadi pihak yang dirugikan akibat terjadinya gagal bayar. Tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyelenggara terbatas pada upaya penagihan. Inilah alasan utama munculnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (lender). Dari sisi penyelenggara PayLater, gagal bayar dapat disebabkan oleh ketidaktepatan dalam analisis, seleksi, dan persetujuan terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh peminjam. Untuk melindungi hak dan kepentingan pemberi pinjaman, dalam hal ini penyedia aplikasi Shopee, perlindungan hukum umumnya dibagi menjadi dua jenis: perlindungan hukum preventif dan represif. Kedua bentuk perlindungan ini diterapkan dalam pelaksanaan layanan Shopee PayLater.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan final. Perlindungan ini dilakukan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang membatasi kewajiban dan mencegah pelanggaran. Pemerintah diharapkan berhati-hati dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk perlindungan preventif. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK No. 77, yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas hukum, termasuk pengguna dan penyelenggara layanan PayLater. Berdasarkan Pasal 29 POJK No. 77, penyelenggara layanan harus menerapkan prinsip-prinsip perlindungan pengguna, seperti transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil, serta penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Informasi yang disampaikan oleh penyelenggara PayLater harus akurat, terkini, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Penyelenggara layanan Pay Later juga diwajibkan untuk menyertakan ketentuan umum pada halaman platformnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi penyelenggara dari tanggung jawab atas berbagai kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan teknologi informasi atau gagal bayar oleh penerima pinjaman, sehingga memberikan perlindungan preventif kepada pemberi pinjaman atau penyedia layanan Pay Later.

Ketentuan Pasal 37 POJK tidak sepenuhnya memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman, karena kesalahan tidak hanya bisa terjadi dari pihak penyelenggara, tetapi juga dari pihak penerima dana. Jika kesalahan dilakukan oleh penerima dana, tidak ada perlindungan yang memadai bagi pemberi pinjaman, yang pada akhirnya dapat sangat merugikan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diperlukan tidak hanya berbentuk preventif, tetapi juga represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Penyelenggara layanan PayLater juga diwajibkan mencantumkan ketentuan umum di halaman platform mereka. Hal ini bertujuan untuk melindungi penyelenggara dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul, seperti akibat kegagalan teknologi informasi atau gagal bayar oleh penerima pinjaman, sehingga memberikan perlindungan preventif bagi pemberi pinjaman atau penyedia layanan PayLater. Namun, ketentuan dalam Pasal 37 POJK tidak sepenuhnya melindungi pemberi pinjaman, karena kesalahan bisa terjadi bukan hanya dari penyelenggara, tetapi juga dari penerima dana. Jika kesalahan terjadi dari pihak penerima dana, perlindungan bagi pemberi pinjaman masih kurang memadai, yang bisa menimbulkan kerugian signifikan. Oleh karena itu, selain perlindungan preventif, perlindungan hukum yang bersifat represif juga

diperlukan. Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang timbul antarpihak-pihak terkait. Bentuk perlindungan ini dapat berupa sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya yang diberlakukan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran. Untuk perlindungan hukum represif ini dapat berupa sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau diperlukan. Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang timbul antarpihak-pihak terkait. Bentuk perlindungan ini dapat berupa sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya yang diberlakukan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran. Untuk perlindungan hukum represif ini dapat berupa sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya yang dijatuhkan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran.

Peran Lembaga Keuangan dan Perbankan, dalam Penyelenggaraan Layanan Pay Later, dalam Memberikan Solusi Kredit dalam Situasi Gagal Bayar

Kemudahan mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan merupakan salah satu keuntungan dari era teknologi saat ini. Penghematan waktu dan tenaga dapat dilakukan dengan kemudahan ini. Namun, dengan munculnya teknologi yang lebih maju, individu

tidak perlu lagi bertemu langsung untuk membeli barang yang mereka inginkan; sebaliknya, mereka dapat menggunakan aplikasi untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan diantarkan ke tangan mereka. Aplikasi Shopee adalah salah satu aplikasi yang menyederhanakan transaksi bagi konsumen untuk membeli dan menjual. Ada banyak jenis produk yang dijual dalam program Shopee itu sendiri. Jika diibaratkan aplikasi sejenis ini merupakan sebuah supermarket yang tidak memiliki bentuk fisik dan dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Aplikasi shopee juga memiliki berbagai macam jenis transaksi yang digunakan yakni *transfer*, *cash on delivery*, hingga *pay later*³. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan pengendalian layanan keuangan berbasis teknologi, seperti kredit Pay Later, adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khususnya dalam hal menawarkan solusi terkait risiko gagal bayar kredit, beberapa tanggung jawab utama OJK dalam pelaksanaan layanan ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah mitigasi risiko diamanatkan oleh OJK, yang mencakup pemberlakuan pedoman peringkat kredit yang ketat sebelum menawarkan layanan Pay Later kepada nasabah.
2. Mendorong keterbukaan dalam memberikan informasi kepada nasabah mengenai biaya, bunga, dan risiko sehingga nasabah dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum menggunakan layanan.
3. Untuk mengurangi risiko gagal bayar, mewajibkan penyedia layanan Pay Later untuk mengidentifikasi profil kredit nasabah dengan menggunakan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
4. Arbitrase dan mediasi, OJK dapat berperan sebagai mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa dengan penyedia layanan pembayaran di kemudian hari untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Jika mediasi gagal, OJK dapat meneruskan masalah tersebut ke lembaga arbitrase.
5. Menyebarkan kesadaran kepada konsumen tentang pentingnya memahami produk keuangan, seperti *pay later*. Hal ini bertujuan untuk membantu konsumen meminimalisir bahaya kredit macet dan menggunakan layanan pay later dengan bijak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam layanan Shopee Pay Later (SPayLater) merupakan aspek penting dalam ekosistem fintech yang berkembang pesat di Indonesia. Dengan semakin tingginya penggunaan layanan kredit digital, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen.

Melalui pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa OJK dan BI memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam mengawasi operasional SPayLater, termasuk transparansi informasi dan perlindungan data pribadi. Pengawasan yang ketat serta

regulasi yang jelas diperlukan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap layanan ini. Selain itu, pentingnya informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh konsumen menjadi kunci dalam mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat merugikan.

Di sisi lain, regulasi yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan untuk melindungi konsumen dari praktik tidak adil dan risiko gagal bayar. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman konsumen mengenai syarat dan ketentuan layanan, yang sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna.

Peran lembaga keuangan, termasuk penyedia layanan seperti Shopee, sangat penting dalam memberikan solusi kredit yang adil dan transparan. Upaya mitigasi risiko gagal bayar, seperti analisis kredit yang ketat dan edukasi kepada konsumen, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor fintech, diperlukan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan konsumen. Dengan pengawasan yang tepat dan perlindungan hukum yang kuat, layanan seperti Shopee Pay Later dapat berkembang menjadi solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus melindungi hak dan kepentingan konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, Sania Puspita & Iskandar, Hardian. (2022). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater*. JurnaL Ilmu Hukum. Vol.11 Vol.4 No.1
- Novinna, Veronica. (2020). *Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.9, No.1
- Nurdin, MF (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit Online Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian*. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 28, No 10.
- Permata, Sherlina & Haryanto, Hendra. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna*

Hukum Mimbar. Vol 8, No 2.

Rahardjo, S. (2022). Praktik Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintech. Jurnal Hukumdan Masyarakat, 18(2), 100-115.

Rozi, MM, Aridhayandi, MR, dkk. (2022). *Analisa Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 8 No. 2.

Santoso, B. (2023). Peran OJK dan BI dalam Pengawasan Fintech di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 27(1), 45-60.

Wibowo, A. (2023). Tanggung Jawab Hukum Fintech terhadap Konsumen. Jurnal EkonomiDigital, 5(3), 150-165